

**PERSPEKTIF REALISME HUKUM TERHADAP KETIDAKADILAN
SISTEM PENCALONAN PEMILU OLEH MANTAN TERPIDANA
KORUPSI**

***LEGAL REALISM PERSPECTIVE ON THE INJUSTICE OF THE
ELECTION NOMINATION SYSTEM BY FORMER CORRUPTION
CONVICTS***

Jeniffer Clarrisa Audrey

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Email: jenifferclarrisaaudrey@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Audrey, Jeniffer Clarrisa. *Perspektif Realisme Hukum terhadap Ketidakadilan Sistem Pencalonan Pemilu oleh Mantan Terpidana Korupsi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pendekatan realisme hukum dalam sengketa pemilu menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan moral. Menjelang pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah, terdapat sistem nominasi yang tidak adil terkait aturan yang memperbolehkan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 memperbolehkan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus melalui masa jeda 5 (lima) tahun, yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dalam hal ini, hakim telah memutuskan bahwa masa jeda 5 (lima) tahun sudah cukup bagi mantan terpidana korupsi untuk dapat melakukan introspeksi dan beradaptasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan KPU harus dapat mencerminkan putusan Mahkamah Konstitusional yang telah mempertimbangkan aspek moral dan sosial untuk memastikan bahwa setiap masyarakat terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka.

Kata Kunci: pemilu, realisme hukum, terpidana korupsi

ABSTRACT

The legal realism approach to election disputes demonstrates that legal decisions are not solely based on written law but must also consider the social and moral context. Ahead of the 2024 general election and regional head elections, an unfair nomination system exists, specifically allowing former corruption convicts to run for legislative office. General Elections Commission Regulation Number 10 of 2023 and General Elections Commission Regulation Number 11 of 2023 allow former

corruption convicts to run for legislative office without a 5-year cooling-off period, which contradicts Constitutional Court Decisions Number 87/PUU-XX/2022 and Number 12/PUU-XXI/2023. In this case, the judges ruled that a five-year cooling-off period is sufficient for former corruption convicts to reflect and re-adapt to society. Therefore, KPU regulations must reflect the Constitutional Court's ruling, which considers moral and social aspects to ensure that every citizen's rights are met. The research method used is normative juridical with literature study approach.

Keywords: *elections, legal realism, corruption convicts*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1935) menyebutkan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dasar". Indonesia sebagai negara demokrasi turut melindungi terselenggaranya pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu proses demokratis bagi warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil negara secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Saat ini, Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka yang memungkinkan rakyat untuk memilih langsung tanpa harus terikat pada partai politik. Sistem ini mulai diterapkan sejak pemilu pada tahun 2004 dan masih berlaku hingga sekarang. Pemilu serentak menjadi salah satu sejarah penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya pada era reformasi di tahun 1998, Indonesia pernah melangsungkan beberapa pemilu serentak dalam pemilihan presiden, anggota parlemen dan kepala daerah. Pemilu serentak melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat luas.¹

Salah satu poin penting yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan pemilu serentak adalah menjaga keadilan. Keadilan ini dimaksudkan bahwa semua pemilih mempunyai akses yang sama untuk memilih sesuai dengan keyakinan politiknya. Selain itu, poin penting lainnya adalah bahwa semua partai politik dan calon juga mendapat perlakuan yang setara untuk menjaga integritas pemilu. Maka dari itu, pemilu yang adil harus mampu menghindari praktik-praktik kecurangan, seperti *money politics*, politik identitas, dan pelanggaran hukum lainnya.²

¹ Muhamad Sadi Is, *Penguatan Fungsi Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi sebagai Penataan Pemilu Serentak*, Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol.2, No.1 (2024).

² Zulkarnain dan A. Saufi, *Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 yang Berintegritas*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol.3, No.2 (2021).

Transparansi terhadap calon-calon dalam pemilu juga perlu dilakukan, khususnya bagi mereka yang pernah berhadapan dengan kasus hukum. Menurut informasi daftar Pemilu 2024, ditemukan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) mantan narapidana kasus korupsi yang diajukan oleh berbagai partai politik untuk menjadi calon anggota DPR dan DPD. Jumlah tersebut masih di luar jumlah mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Pada pemilu periode sebelumnya tepatnya pada Pemilu 2019, KPU mencatat setidaknya ada 81 (delapan puluh satu) mantan narapidana kasus korupsi yang menjadi caleg.³

Korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sekaligus kejahatan politik. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena perbuatan tersebut dapat merugikan negara dan telah merampas hak-hak masyarakat luas. Sementara itu, korupsi juga dikatakan sebagai kejahatan politik karena tindakan korupsi merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dari kekuasaan yang diembannya.⁴

Selama ini masyarakat telah menghadapi maraknya kasus korupsi dan bercita-cita agar korupsi dapat diberantas habis justru menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi semakin melemah. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul sebagai respons terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kejaksaan, namun nyatanya tidak sesuai harapan bahkan belakangan ini terasa semakin jauh dari tujuan tersebut. Di sisi lain, tuntutan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor atau memiskinkan mereka dengan merampas seluruh asetnya tidak pernah mendapat perhatian serius dari pembuat hukum.⁵ Kondisi ini semakin dirasakan dengan adanya kontestasi pemilu yang mengizinkan para mantan koruptor untuk dapat berpartisipasi.

³ Harimurti Wicaksono, *Perang Melawan Politik Uang: Peran Pengendalian Sosial dalam Demokrasi Indonesia*. Detak Pustaka, Lamongan, 2026.

⁴ D. A. Puanandini, V. S. Maharani dan P. Anasela, *Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol.4, No.1 (2025).

⁵ Y. Yemima, *Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Kasus Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan MA Nomor 537 K/Pid. Sus/2014)*, Disertasi, Universitas Jambi, Jambi, 2025.

Sejauh ini, undang-undang memberikan kesempatan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk berkontestasi kembali dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (disingkat UU Pemilu). Sejalan dengan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengeluarkan 2 (dua) peraturan baru yang semakin memperkuat posisi mantan narapidana korupsi untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (disingkat PKPU 10/2023) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (disingkat PKPU 11/2023). Kedua aturan tersebut memperbolehkan mantan narapidana korupsi yang telah menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk maju sebagai calon legislatif tanpa melewati masa jeda 5 (lima) tahun.⁶

Kedua peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. Kedua putusan ini menetapkan bahwa mantan terpidana korupsi harus menjalani jeda waktu selama 5 (lima) tahun, tanpa ada pengecualian, termasuk bagi mereka yang telah menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Adapun dampak dari keputusan KPU untuk mengeluarkan peraturan tersebut dapat mencoreng integritas dalam pemilu.⁷

Ditinjau dari perspektif realisme hukum, hakim memiliki otoritas dalam menentukan atau memutuskan hukum terhadap suatu perkara.⁸ Oliver Wendell Holmes, seorang tokoh dari aliran ini dan mantan Hakim Agung Amerika Serikat, berpendapat bahwa hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan (hakim). Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus berfokus pada kenyataan yang ada

⁶ M. T. Safa'i, M. Riziq, R. E. Pratama, R. A. Amelia dan N. D. Rakhmawati, *Problematisa Hak Politik Bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.4, No.2 (2024).

⁷ S. Setiowati dan A. Umardani, *Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan*. Manabia: Journal of Constitutional Law, Vol.4, No.01 (2024).

⁸ C. Bagenda, *Filsafat Realisme Hukum dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, dan Epistemologi*. Jurnal Ius Constituendum, Vol.7, No.1 (2022).

di pengadilan, bukan hanya pada aturan tertulis (undang-undang). Ia menyatakan bahwa “*the life of the law has not been logic, it has been experience*” (kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman). Holmes mengatakan bahwa putusan hakim harus mencerminkan sikap, moralitas, penalaran, dan berbagai faktor lainnya.⁹

Adapun penelitian terdahulu mengkaji terkait pencalonan mantan terpidana korupsi di dalam pemilu melalui berbagai perspektif. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Abraham, dkk (2023) yang meneliti pembatasan hak pilih pasif mantan terpidana korupsi melalui perspektif hak asasi manusia dan penerapannya di berbagai negara. Hasilnya pembatasan hak dipilih bagi mantan terpidana korupsi sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Komisi Venesia, pembatasan hak seseorang yang telah dipraktikkan di berbagai negara adalah pelanggaran terhadap hukum pidana yang dianut secara demokratis, yaitu standar perilaku yang diakui secara umum. Pada hakikatnya pembatasan hak terhadap pelaku korupsi adalah upaya untuk menyelamatkan dan melestarikan demokrasi, bukan pembalasan dendam dan penghukuman terhadap seorang individu, atau bahkan pembatasan terhadap demokrasi.¹⁰ Kedua, penelitian oleh Muwahid (2020) yang meneliti terkait penerapan hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilihan umum di Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi dalam peraturan KPU bertentangan dengan konstitusi, undang-undang pemilu dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.¹¹ Ketiga, penelitian oleh Gede Nofantara Putra, dkk (2021) yang meneliti hak mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan umum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks hak asasi manusia, eks

⁹ Geofani Milthree Saragih, Indana Zulfah, Junisyah Nasution, Nabila Marsiadetam Ginting dan Helen Mutiara Silaban, *Kajian terhadap Penerapan Teori Sociological Jurisprudence Oliver Wendel Holmes oleh Hakim di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid. Sus-TPK/2018/PN/Bdg)*, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2 (2024).

¹⁰ Abraham Dian, Lisnawati, Fardhan Wijaya Kosasi, Cynthia Claudia Wibisono dan M.M. Maya Shinta Dewi, *Perihal Pembatasan Hak Pilih Pasif Mantan Napi Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Praktiknya di Berbagai Negara*, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol.3, No.1 (2023).

¹¹ M. Muwahid, *Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.10, No.1 (2020).

terpidana korupsi mempunyai hak yang sama untuk menjadi calon legeslatif setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 yang menyatakan mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.¹²

Ketiga penelitian tersebut berfokus pada pembahasan analisis normatif terhadap aturan pencalonan dalam pemilu yang dikaitkan dengan hak asasi manusia. Penelitian yang ada saat ini belum mengkaji secara spesifik mengenai pertentangan antara aturan KPU dengan putusan MK. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis kritis terhadap ketidakadilan dalam sistem pencalonan pemilu oleh mantan terpidana korupsi melalui perspektif realisme hukum dengan meninjau adanya pertentangan antara aturan yang dikeluarkan KPU dengan keputusan hakim MK. Berdasarkan perspektif realisme hukum, seharusnya KPU dapat menghargai putusan MK yang menetapkan jeda waktu selama 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana korupsi untuk dapat berintrospeksi diri dan beradaptasi kembali dengan masyarakat.

Sehingga oleh karena itu, pendekatan realisme hukum di dalam sengketa pemilu menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan kepada aturan tertulis, akan tetapi juga harus mempertimbangkan pada konteks sosial dan moral. Hal ini penting untuk memastikan bahwasanya hukum tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dengan judul "Perspektif Realisme Hukum Terhadap Ketidakadilan Sistem Pencalonan Pemilu oleh Mantan Terpidana Korupsi". Diharapkan penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana pandangan realisme hukum terhadap aturan pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pemilu 2024?

B. PEMBAHASAN

¹² Gede Nofantara Putra, I Gusti Bagus Suryawan dan Ida Ayu Putu Widiati, *Hak Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Interpretasi Hukum Universitas Warmadewa, Vol.2, No.2 (2021).

1. Pandangan Realisme Hukum terhadap Aturan Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu 2024.

a. Aturan Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) merupakan wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilu dilakukan dalam rangka menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu harus tunduk dan patuh pada hukum positif yang disebut sebagai demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) atau demokrasi yang berlandaskan hukum.¹³ Sistem demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan lewat wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam parlemen, dengan cara pemilihan yang transparan, adil, dan jujur. Pemilu juga memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk dapat dipilih maupun memilih. Hak untuk dipilih secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Proses pencalonan anggota legislatif baik itu DPR, DPD, maupun DPRD memerlukan partai politik sebagai pengusung mereka untuk dapat mencalonkan diri. Partai politik akan menetapkan kriteria untuk calon anggota yang akan diusung. Jika kriteria tersebut terpenuhi, maka calon anggota tersebut dianggap sah dan dapat dijadikan kandidat oleh partai politik.¹⁴ Persyaratan pencalonan anggota legislatif diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) UU Pemilu, di mana dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu memuat aturan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi syarat:

"tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

¹³ M. Muwahid, *Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.10, No.1 (2020).

¹⁴ Gede Nofantara Putra, I Gusti Bagus Suryawan dan Ida Ayu Putu Widiati, *Hak Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Interpretasi Hukum Universitas Warmadewa, Vol.2, No.2 (2021).

Ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu telah membuka peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu. Ketentuan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan ketentuan ini karena beranggapan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama tak terkecuali bagi mantan narapidana. Di satu sisi, masyarakat menganggap bahwa ketentuan tersebut justru menguntungkan mantan koruptor dan semakin mempersempit kesempatan masyarakat untuk memiliki wakil rakyat yang berintegritas. MK juga pernah melakukan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu dalam Putusan MK No.87/PUU-XX/2022 dan terhadap Pasal 182 Huruf g dalam Putusan MK No.12/PUU-XXI/2023 terkait syarat pencalonan anggota legislatif. Kedua pasal tersebut mengatur meskipun mantan terpidana yang ancaman di atas 5 (lima) tahun atau lebih, sepanjang yang bersangkutan terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana boleh menjadi calon anggota legislatif. Akan tetapi, putusan MK menetapkan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap pasal tersebut. Berikut adalah 3 (tiga) syarat limitatif apabila mantan narapidana ingin menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu.

- 1) yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan inkrah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana kelalaian (tindak pidana ringan) dan tindak pidana politik dalam arti tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dari pemerintah yang sedang berkuasa.
- 2) Mantan terpidana yang sudah melewati masa 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan masa hukuman penjara dan telah mengumumkan latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana secara jujur atau terbuka; dan
- 3) Bukan residivis atau pelaku kejahatan berulang.

Seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan baru, yaitu PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023. Pasal 11 Ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU 11/2023 telah membuka ruang bagi mantan koruptor untuk dapat mengikuti Pemilu 2024. Pada dasarnya, kedua aturan tersebut menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif tanpa harus menunggu masa jeda selama 5 (lima) tahun, asalkan vonis pengadilan yang dijatuhkan mencakup pencabutan hak politik. Menilai bahwa telah terjadi kekeliruan logika berpikir oleh KPU menyangkut hal tersebut, yakni:¹⁵

- 1) Kekeliruan KPU dalam memaknai Putusan MK. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dalam hal ini PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 tidak sejalan dengan Putusan MK No.87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No.12/PUU-XXI/2023. Kedua putusan MK tersebut tidak memberi pengecualian terhadap persyaratan mengenai pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Faktanya, amar putusan tersebut mengharuskan mantan terpidana korupsi agar menunggu masa jeda selama 5 (lima) tahun sebelum mereka diizinkan untuk berpartisipasi menjadi calon anggota legislatif.
- 2) Kekeliruan KPU dalam memahami perhitungan waktu yang berlaku untuk mantan terpidana korupsi yang ingin berpartisipasi dalam pemilu. Berdasarkan turunan dari PKPU 10/2023, yaitu Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI dan DPRD, ada sebuah simulasi perhitungan yang diterapkan KPU dalam menghadapi situasi di mana mantan terpidana korupsi yang telah kehilangan hak politiknya ingin mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Berikut adalah penjelasannya:

¹⁵ Indonesia Corruption Watch, *Menyoal Penyelundupan Pasal oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Napi Korupsi sebagai Anggota*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>, diakses pada 10 Maret 2025.

"Mantan terpidana yang diputus pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, yang bersangkutan bebas murni pada tanggal 1 Januari 2020. Jika berdasarkan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 maka jeda waktu untuk bisa dipilih harus melewati 5 (lima) tahun sehingga jatuh pada tanggal 1 Januari 2025. Namun berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 29 Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yang mempertimbangkan "sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sehingga mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, maka hanya berlaku pencabutan hak pilih tersebut. Yang bersangkutan telah memiliki hak untuk dipilih per tanggal 1 Januari 2023, terhitung 3 (tiga) tahun sejak bebas."

Berdasarkan penjelasan dari Kep. KPU 352/2023, tampak bahwa KPU seolah tidak memahami struktur hukum yang ada dalam putusan MK. Seharusnya, perhitungan yang tepat harus tetap merujuk pada kewajiban menjalani masa jeda selama 5 (lima) tahun, yang kemudian dikurangi dengan durasi pencabutan hak politik. Oleh karena itu, jika seorang terpidana korupsi dikenakan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun seperti yang dicontohkan di atas, maka hak politiknya tidak dapat langsung dipulihkan sehingga ia harus menunggu waktu 2 (dua) tahun lagi agar masa jeda yang diatur dalam putusan MK dapat dipenuhi.

b. Realisme Hukum Amerika

Mazhab Realisme Hukum Amerika muncul di abad ke-19 hingga ke-20 yang dipelopori kaum juris. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran positivism yang mendominasi sistem hukum di Eropa saat itu. Awalnya mazhab ini dipengaruhi oleh ideologi *laissez faire* yang sangat menekankan pengaruh formalisme terhadap aktivitas ilmiah. Hal ini menimbulkan konsepsi bahwa keputusan yang diambil oleh para penguasa sering kali tidak jelas. Hal inilah yang membuat orang Amerika memandang "*law in action*" (hukum dalam praktik) lebih penting daripada "*law in the book*" (hukum dalam buku).

Adapun ciri-ciri metode penyelesaian masalah realis mencakup penyelidikan terhadap unsur-unsur khusus dalam suatu perkara, memasukkan kesadaran akan faktor-faktor irasional dan proses yang tidak logis di balik keputusan hakim, serta menafsirkan undang-undang melalui analisis konsekuensi praktis yang berkaitan dengan disiplin ilmu seperti ilmu politik atau ilmu ekonomi.¹⁶ Salah satu ciri utama dalam realisme hukum Amerika adalah aliran ini berlandaskan pada manfaat praktis (pragmatisme). Pendekatan pragmatisme tidak mempercayai bahwa hukum bekerja menurut ketentuan hukum tertulis. Sebaliknya, ajaran ini percaya bahwa hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa yang nyata.¹⁷

Pandangan realisme hukum menyatakan bahwa tidak ada hukum yang dapat mengatur suatu perkara hingga terdapat putusan hakim mengenai perkara tersebut. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku hanyalah interpretasi tentang bagaimana hakim akan memutuskan suatu perkara.¹⁸ Seorang tokoh penganut aliran ini bernama Oliver Wendel Holmes menyatakan bahwa "*the life of the law has not been logic, it has been experience*". Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan hukum sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹⁹ Tokoh lainnya bernama Karl L. Llewellyn dalam pemikirannya menyatakan bahwa dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hakim didasarkan pada 3 (tiga) aturan hukum, yaitu:²⁰

- 1) *a law compatibility*, artinya aturan hukum yang diterapkan pengadilan sesuai dengan pertimbangan yang signifikan atas putusan hakim.
- 2) *a law incompatibility*, artinya putusan tidak sesuai dengan aturan hukum, tetapi didasarkan atas faktor-faktor di luar penilaian hukum.

¹⁶ K. A. Farizky dan M. F. Suherman, *Mengenal Perbedaan Aliran Realisme Hukum Amerika dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia dalam Filsafat Hukum*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.2, No.01 (2024).

¹⁷ M. Rais, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.6, No.1 (2017).

¹⁸ M. Mappasessu, A. F. P. Dadi, F. Wulandari, S. R. Juita, I. Rasiwan, B. L. Masruroh dan K. Kartono, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, AMU Press, Purwokerto, 2025.

¹⁹ H. Z. Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Penerbit Andi, Sleman, 2020.

²⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Jakarta, 2018.

- 3) *a law of regularuty and reason*, artinya aturan hukum yang diterapkan didasarkan atas suatu alasan situasi yang benar dan kriteria ruang lingkup yang jelas tujuannya, yakni ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan.

Llewellyn menganalisis perkembangan hukum dalam konteks hubungan antara pengetahuan hukum dan perubahan kondisi masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum merupakan bagian dari budaya yang mencakup kebiasaan, sikap, dan cita-cita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, hukum adalah elemen budaya yang telah melembaga. Lembaga-lembaga sosial yang terorganisir diharapkan dapat diwujudkan dalam aturan-aturan eksplisit yang harus dipatuhi dan didukung oleh para ahli.²¹

Realisme hukum memandang hukum sebagai hasil dari berbagai kekuatan dan kontrol sosial. Paham realisme hukum menyatakan bahwa hakim tidak hanya berfungsi untuk menerapkan atau menafsirkan hukum. Saat hakim memutus perkara, mereka juga telah menciptakan hukum. Hukum yang dihasilkan oleh hakim ini tidak hanya didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, tetapi juga pada kenyataan atau realitas sosial yang ada.²²

Secara umum, realisme hukum mempunyai ciri-ciri pendekatan tersendiri terhadap permasalahan-permasalahan ilmu hukum, yaitu (Selviria, 2019):

- 1) Penyelidikan dilakukan terhadap aspek-aspek khusus dalam suatu perkara.
- 2) Terdapat kesadaran akan faktor-faktor yang tidak logis dan irasional yang mempengaruhi pembentukan keputusan pengadilan.

²¹ Ismansyah dan Henni Muchtar. *Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum*, Jurnal Demokrasi, Vol.9 No.2 (2010).

²² Nurjaman, Muhamad Izazi, dkk. *Teori Legal Realism: Konsep dan Eksistensinya dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Al Mashalih: *Journal of Islamic Law*, Vol.4 No.2 (Desember 2023).

- 3) Hakim menafsirkan aturan hukum melalui proses evaluasi pada konsekuensi praktis dari aturan tersebut.
- 4) Wujud perhatian terhadap hukum dalam kaitannya dengan ekonomi, politik, dan lainnya.

c. Sistem Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Realisme Hukum Amerika

Pencipta hukum (lembaga legislatif) memandang bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk dapat dipilih dan memilih. Hal ini secara nyata dituangkan dalam Pasal 182 Huruf g *juncto* Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu yang menyatakan bahwa salah satu syarat pencalonan adalah: "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".²³

Ketentuan ini membuka kesempatan bagi mantan terpidana untuk dapat memperoleh hak untuk dipilih dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih dan harus menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Ketentuan ini sangat multitafsir bahkan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pasal ini sehingga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke MK. Dalam petitumnya, Perludem meminta agar calon anggota legislatif periode 2024-2029 tidak boleh merupakan mantan koruptor atau residivis, setidaknya hingga 5 (lima) tahun setelah mereka bebas dari penjara.

Alasan mendasar atas permohonan itu karena ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan angka golput dan memungkinkan penularan praktik korupsi oleh mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau bahkan dapat memicu pengulangan tindakan korupsi serupa.

²³ Nurlindah dkk., *Menakar Tujuan Hukum dibalik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 yang Pro Koruptor*, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.4, No.2 (2019).

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun beberapa putusan MK, seperti Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 telah memberikan persyaratan dalam pencalonannya bagi mantan terpidana. Setidaknya terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) berlaku bagi jabatan publik dengan hak dipilih (*elected official*).
- 2) terbatas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana menyelesaikan masa hukumannya berdasarkan keputusan pengadilan yang inkrah.
- 3) jujur atau terbuka tentang latar belakangnya sebagai mantan terpidana, dan
- 4) bukan residivis atau pelaku kejahatan berulang.

Pandangan realisme hukum sejatinya menyatakan bahwa hakim memiliki otoritas dalam menentukan atau memutuskan hukum terhadap suatu perkara. Hakim memiliki keleluasaan untuk memutuskan hukum tanpa harus terpaku pada aturan hukum tertulis (undang-undang). Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus menimbang berdasarkan fakta-fakta dan realitas sosial.²⁴ Dalam sengketa pemilu terkait pencalonan mantan terpidana korupsi, hakim menilai supaya masyarakat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilih, diperlukan aturan yang mewajibkan calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk secara terbuka mengungkapkan identitas dan latar belakangnya, tanpa menyembunyikan informasi apapun.

Selain itu, untuk menjaga kepercayaan publik, calon tersebut juga harus memenuhi syarat bahwasanya ia bukan pelaku dari kejahatan berulang (residivis) serta telah menjalani proses reintegrasi sosial selama minimal 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Adapun jangka waktu 5 (lima) tahun ini dipilih karena sejalan dengan siklus pemilu di Indonesia.

²⁴ S. D. Harijanti, *Memeriksa dan Memutus Menurut Hukum: Hakim dan Sumber Hukum*, dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024.

Majelis hakim menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat diterima dan bersifat konstitusional, termasuk dalam menetapkan syarat untuk pengisian jabatan publik. Mereka menekankan bahwa pentingnya standar moral tertentu dalam proses ini dan syarat "tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman tertentu" dianggap sebagai standar moral yang penting dan relevan. Namun, majelis hakim juga menekankan bahwa syarat tersebut tidak dapat diberlakukan secara seragam untuk semua jabatan publik, mengingat adanya perbedaan karakteristik masing-masing jabatan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hakim perlu menjelaskan secara rinci alasan di balik keputusan tersebut sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, penting bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan agar calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana diberikan waktu yang memadai untuk menjalani proses penyesuaian atau adaptasi di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat membuktikan bahwa setelah menyelesaikan masa pidananya, mereka benar-benar telah memperbaiki diri dan menunjukkan perubahan positif. Dengan demikian, pemilih dapat memiliki keyakinan bahwa calon tersebut tidak akan mengulangi perbuatan mereka sebelumnya, termasuk tindakan lain yang dapat merusak esensi kepemimpinan yang bersih, jujur, dan berintegritas.²⁵

Hal ini dilakukan agar pemilih dapat secara kritis mengevaluasi calon yang akan mereka pilih, dengan memahami baik kelebihan maupun kekurangannya yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas (*notoire feiten*). Pemberian tenggang waktu tersebut juga memberikan kesempatan yang lebih panjang bagi masyarakat untuk menilai kesiapan dan kesungguhan yang bersangkutan dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi. Dengan kata lain, "pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" tidak lagi dianggap cukup.

²⁵ Fortuna DM, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/Puu-Vii/2009 tentang Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota Legislatif*, Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Fakta empiris menunjukkan bahwa calon anggota legislatif yang pernah menjalani hukuman dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali jika mereka secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa mereka adalah mantan terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, ternyata tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, dalam putusan sebelumnya terkait pencalonan kepala daerah fakta empiris menunjukkan bahwa ditemukan beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani hukuman dan belum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk beradaptasi, nyatanya kembali melakukan tindak pidana korupsi. Kondisi ini justru semakin menjauhkan tujuan terciptanya pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan masyarakat yang membutuhkan pemimpin berintegritas, mampu memberikan pelayanan publik yang baik, dan menghadirkan kesejahteraan, majelis hakim merasa perlu menerapkan syarat kumulatif sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan MK sebelumnya. Langkah ini juga dianggap penting oleh majelis hakim untuk memberikan kepastian hukum dan mengembalikan makna utama dari pemilihan calon anggota legislatif, yaitu menghasilkan individu-individu yang berkualitas dan berintegritas sebagai pejabat publik. Pada saat yang sama, langkah ini tetap menjaga hak politik mantan terpidana untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial tidak dapat dipisahkan dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam hal ini, realisme hukum menganggap bahwa hukum adalah produk dari interaksi sosial dan harus responsif terhadap perubahan dalam masyarakat. Menurut pandangan realisme, hakim memiliki peran penting sebagai pencipta hukum melalui keputusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan realitas dan keadilan dalam setiap putusan.

Realisme hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengurangi ketidakadilan yang mungkin muncul akibat penerapan aturan yang kaku. Salah satu keinginan yang ingin dicapai dalam realisme hukum untuk membawa hukum lebih dekat kepada keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Untuk itu, peran hakim sangat krusial dalam membangun suatu putusan pengadilan. Peran hakim tidak hanya sekedar menafsirkan hukum, tetapi ia juga berperan sebagai pencipta hukum sehingga putusan yang dihasilkan harus adil dengan memperhatikan fakta-fakta sosial dalam masyarakat.

Saat ini, nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi tercoreng dengan adanya PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023. Kedua peraturan KPU tersebut tidak sejalan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU 11/2023 yang memperbolehkan mantan terpidana korupsi yang telah menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif tanpa melewati masa jeda selama 5 (lima) tahun. Sebagai salah satu lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan pemilu, KPU seharusnya dapat mencermati nilai-nilai yang ditanamkan oleh majelis hakim dalam membangun suatu putusan. Tindakan KPU dengan menyelundupkan pasal telah membuka peluang bagi mantan terpidana korupsi untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa menunggu waktu jeda selama 5 (lima) tahun, yang mana hal ini merupakan suatu pembangkangan atas putusan MK. Oleh karena itu, KPU perlu merevisi aturan tersebut sehingga dapat mengembalikan suasana pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas.

C. PENUTUP

Pandangan realisme hukum terhadap aturan pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilu 2024 dapat dilihat dari cara hakim dalam menentukan atau memutuskan hukum terkait dengan aturan pencalonan mantan terpidana korupsi.

Realisme hukum menekankan konteks sosial dan moral. Hakim dalam menjatuhkan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 mempertimbangkan fakta empiris yang terjadi di masyarakat, seperti halnya penentuan jangka waktu yang dipandang cukup untuk beradaptasi di tengah masyarakat, menghormati hak asasi manusia orang lain dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempunyai pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, mencegah tindak pidana korupsi berulang yang semakin menjauhkan tujuan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Sesuai dengan tujuan dalam realisme hukum, hakim berusaha mengembalikan makna esensial dari pemilu, yaitu untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas dan berintegritas untuk menjadi pejabat publik dan secara bersamaan tetap menjaga hak politik mantan terpidana untuk dapat berkontribusi dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno, dkk. 2012. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana).
- Asikin, H. Z.. 2020. *Mengenal Filsafat Hukum*. (Jakarta: Penerbit Andi).
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Irwansyah. 2022. *Kajian Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia).
- Mappasessu, M., A. F. P. Dadi, F. Wulandari, S. R. Juita, I. Rasiwan, B. L. Masruroh dan K. Kartono. 2025. *Sosiologi Hukum di Indonesia*. Purwokerto: AMU Press.

Publikasi

- Dian, Abraham, Lisnawati, Fardhan Wijaya Kosasi, Cynthia Claudia Wibisono dan M.M. Maya Shinta Dewi. *Perihal Pembatasan Hak Pilih Pasif Mantan Napi Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Praktiknya di Berbagai Negara*. Jurnal IKAMAKUM. Vol.3. No.1 (2023).
- Bagenda, C.. *Filsafat Realisme Hukum dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, dan Epistemologi*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.7. No.1 (2022).
- Farizky, K. A. dan Suherman. 2024. *Mengenal Perbedaan Aliran Realisme Hukum Amerika dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia dalam Filsafat Hukum*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol.2. No.01 (2024).
- Is, Sadi. *Penguatan Fungsi Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi sebagai Penataan Pemilu Serentak*. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Vol.2. No.1 (2024).
- Ismansyah dan Henni Muchtar. *Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum*. Jurnal Demokrasi. Vol.9 No.2 (2010).
- Muwahid, M.. *Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol.10. No.1 (2020).
- Nurjaman, Muhamad Izazi dkk.. *Teori Legal Realism: Konsep dan Eksistensinya dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Al Mashalih: Journal of Islamic Law. Vol.4 No.2 (Desember 2023).
- Nurlindah, N., A. Sugirman, dan R. Rosita. *Menakar Tujuan Hukum dibalik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 yang Pro Koruptor*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol.4. No.2 (2019).
- Puanandini, D. A., V. S. Maharani dan P. Anasela. *Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol.4. No.1 (2025).
- Putra, Gede Nofantara, I Gusti Bagus Suryawan dan Ida Ayu Putu Widiati. *Hak Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan*

- Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum.* Jurnal Interpretasi Hukum Universitas Warmadewa. Vol.2. No.2 (2021).
- Rais, M.. *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.* Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Vol.6. No.1 (2017).
- Safa'i, M. T., M. Riziq, R. E. Pratama, R. A. Amelia dan N. D. Rakhmawati. *Problematisasi Hak Politik Bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024.* Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.4. No.2 (2024).
- Saragih, Geofani Milthree, Indana Zulfah, Junisyah Nasution, Nabila Marsiadetam Ginting dan Helen Mutiara Silaban. *Kajian terhadap Penerapan Teori Sociological Jurisprudence Oliver Wendel Holmes oleh Hakim di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid. Sus-TPK/2018/PN/Bdg).* Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (2024).
- Setiowati, S. dan A. Umardani. *Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan.* Manabia: Journal of Constitutional Law. Vol.4. No.01 (2024).
- Wicaksono, Harimurti. 2026. *Perang Melawan Politik Uang: Peran Pengendalian Sosial dalam Demokrasi Indonesia.* (Lamongan: Detak Pustaka).
- Zulkarnain dan A. Saufi. *Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 yang Berintegritas.* Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vol.3. No.2 (2021).

Karya Ilmiah

- DM, Fortuna. 2017. *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/Puu-Vii/2009 tentang Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota Legislatif.* Disertasi. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung).
- Yemima, Y. 2025. *Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Kasus Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan MA Nomor 537 K/Pid. Sus/2014.* Disertasi. (Jambi: Universitas Jambi).

Website

- Indonesia Corruption Watch. *Menyoal Penyelundupan Pasal oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Napi Korupsi sebagai Anggota.* diakses dari <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>. diakses pada 10 Maret 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berita Negara Tahun 2023 Nomor 348.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Berita Negara 2023 Nomor 349.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

